

RETRIBUSI - IZIN - TRAYEK  
2012

QANUN KAB. ACEH BESAR NO. 7, LD. 2012/NO. 24 KAB. ACEH BESAR : 20 HLM.

QANUN KAB. ACEH BESAR TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

ABSTRAK : - Retribusi Izin Trayek dimaksudkan untuk mengatur pelayanan angkutapenumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah secara tertib serta pemafaatannya perlu diselenggarakan oleh instansi yang terkait sehingga dapat memudahkan pelayanan bagi kepentingan masyarakat.melaksanakan tugas-tugas tersebut perlu adanya biaya operasional melalui pungutan-pungutan Retribusi terhadap angkutan penumpang umum yang melayani trayek dimaksud, sehingga kegiatan- kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 .
- Dalam Qanun ini mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama, Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif

Retribusi, Retribusi Terutang, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 September 2012.  
2012;

